



**BUPATI MEMPAWAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 41 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
DI KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MEMPAWAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 mengamanatkan bahwa alokasi Pupuk Bersubsidi harus dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, Sub Sektor dan sebaran bulanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR.130/5/2009 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenhahan Tanah;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga

Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk  
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 di  
Provinsi Kalimantan Barat

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG  
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI  
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2016

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah.
5. Pupuk adalah bahan kimia atau bahan organik yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
6. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
7. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
8. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman, sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
9. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan dipenyalur resmi lini IV.

10. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
11. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu.
12. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu.
13. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
14. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan atau udang yang tidak memiliki izin usaha.
15. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
16. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
17. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani yang selanjutnya disingkat dengan (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
20. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat dengan (KP3) adalah wadah organisasi instansi terkait dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang dibentuk oleh

Gubernur untuk tingkat Provinsi dan Bupati untuk tingkat Kabupaten.

## **BAB II PERUNTUKKAN PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 2**

- (1.) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2.) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## **BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI**

### **Pasal 3**

- (1.) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang, spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Bupati serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2016.
- (2.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, jenis, jumlah, Sub Sektor dan sebaran bulanan
- (3.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah, Sub Sektor dan sebaran bulanan bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V peraturan ini.
- (4.) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Dinas yang membidangi pertanian setempat.
- (5.) Dinas yang membidangi Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan dan Pembudidaya ikan dan/atau udang setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

#### **Pasal 4**

- (1.) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2.) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3.) Untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Bupati berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas yang membidangi Pertanian setempat.
- (4.) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

### **BAB IV PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 5**

- (1.) Pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk An-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.
- (2.) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik.

#### **Pasal 6**

- (1.) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2.) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. Penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi seperti pada Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Bupati;

- (3.) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Petugas Teknis atau Kepala Dinas yang membidangi melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4.) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.
- (5.) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten.
- (6.) Melalui Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Dinas Pertanian Provinsi selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (7.) Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016.

## **BAB V**

### **HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI**

#### **Pasal 7**

- (1.) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2.) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per kg
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per kg
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per kg
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per kg
- (3.) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan pupuk urea 50 kg, pupuk SP-36 50 kg, pupuk ZA 50 kg, pupuk NPK 50 kg dan pupuk organik 40 kg.



### **Pasal 8**

- (1.) Pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Produsen.
- (2.) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

### **Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang Dalam Pengawasan**

## **BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

### **Pasal 9**

Produsen wajib melaporkan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

### **Pasal 10**

- (1.) KPPP di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2.) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.

### **Pasal 11**

- (1.) KPPP Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati Mempawah.
- (2.) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 12**

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 30-12-2015

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 30-12-2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2015 NOMOR 41

**BUPATI MEMPAWAH,**

**RIA NORSAN**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR : 41 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30-12-2015  
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI UNTUK WILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH**

**A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN**

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Sungai Kunyit	20,31	16,35	13,89	12,07	13,79	16,00	11,11	15,00	7,61	13,39	19,56	25,00	184,07
2	Mempawah Hilir	15,71	14,42	10,42	12,07	10,34	15,00	9,26	15,00	7,61	11,61	15,44	20,83	157,71
3	Mempawah Timur	14,56	13,46	10,42	11,21	11,21	14,00	10,19	15,00	6,92	12,50	14,41	19,44	153,31
4	Sungai Pinyuh	24,14	13,46	14,76	11,21	14,66	18,00	11,11	17,14	8,30	14,29	20,59	29,17	196,81
5	Anjongan	23,37	14,42	13,89	12,07	14,66	20,00	10,19	17,14	8,30	14,29	19,56	29,17	197,05
6	Toho	27,20	20,19	17,36	17,24	15,52	21,00	12,96	17,14	9,68	15,18	23,68	34,72	231,88
7	Sadaniang	26,05	19,23	18,23	16,38	14,66	21,00	12,04	17,14	8,30	15,18	21,62	33,33	223,16
8	Segedong	25,29	19,23	13,02	16,38	14,66	18,00	12,04	17,14	8,99	14,29	19,56	30,56	209,14
9	Siantan	23,37	19,23	13,02	16,38	15,52	17,00	11,11	19,29	8,30	14,29	20,59	27,78	205,87
	<b>JUMLAH</b>	<b>200,00</b>	<b>150,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>160,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>	<b>74,00</b>	<b>125,00</b>	<b>175,00</b>	<b>250,00</b>	<b>1.759,00</b>

**B. SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA**

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Sungai Kunyit	1,20	1,40	1,40	1,40	1,40	1,58	1,40	2,00	1,00	1,67	1,23	1,82	17,48
2	Mempawah Hilir	0,36	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,35	0,60	0,25	0,56	0,35	0,45	4,97
3	Mempawah Timur	0,96	1,30	1,30	1,30	1,30	1,46	1,17	1,60	0,83	1,67	1,14	1,64	15,66
4	Sungai Pinyuh	0,96	1,10	1,10	1,10	1,10	1,24	1,17	1,60	0,83	1,44	0,96	1,64	14,24
5	Anjongan	0,24	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90	0,23	0,40	0,17	0,78	0,70	0,64	7,25
6	Toho	0,24	0,50	0,50	0,50	0,50	0,56	0,35	0,40	0,25	0,56	0,44	0,45	5,25
7	Sadaniang	0,24	0,50	0,50	0,50	0,50	0,56	0,23	0,40	0,17	0,56	0,44	0,45	5,05
8	Segedong	0,84	0,80	0,80	0,80	0,80	0,90	0,93	1,40	0,67	1,11	0,70	1,09	10,84
9	Siantan	0,96	1,20	1,20	1,20	1,20	1,35	1,17	1,60	0,83	1,67	1,05	1,82	15,24
	<b>JUMLAH</b>	<b>6,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>	<b>7,00</b>	<b>10,00</b>	<b>5,00</b>	<b>10,00</b>	<b>7,00</b>	<b>10,00</b>	<b>96,00</b>

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN

NO	KECAMATAN	BULAN ( Ton )												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Sungai Kunyit	2,67	2,67	2,67	1,72	2,07	2,00	1,54	1,57	2,09	2,96	2,71	5,19	29,85
2	Mempawah Hilir	2,00	2,00	2,00	1,03	2,59	2,67	1,15	1,57	2,09	2,22	3,05	5,63	27,99
3	Mempawah Timur	3,33	3,33	3,33	1,72	2,07	3,33	1,92	2,09	2,78	3,70	3,05	8,65	39,33
4	Sungai Pinyuh	2,67	2,67	2,67	1,72	2,59	4,00	1,54	2,09	2,78	2,96	3,39	7,36	36,43
5	Anjongan	0,20	0,20	0,20	0,10	0,16	0,20	0,12	0,16	0,21	0,22	0,34	0,87	2,97
6	Toho	0,27	0,27	0,27	0,14	0,21	0,27	0,15	0,21	0,28	0,30	0,34	0,87	3,55
7	Sadaniang	0,20	0,20	0,20	0,10	0,16	0,20	0,12	0,16	0,21	0,22	0,34	0,87	2,97
8	Segedong	2,67	3,33	2,67	1,38	2,07	2,67	1,54	1,57	2,09	2,96	3,39	7,36	33,68
9	Siantan	4,00	3,33	4,00	2,07	3,10	4,67	1,92	2,61	3,48	4,44	3,39	8,22	45,24
	<b>JUMLAH</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>10,00</b>	<b>15,00</b>	<b>20,00</b>	<b>10,00</b>	<b>12,00</b>	<b>16,00</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>45,00</b>	<b>222,00</b>

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

NO	KECAMATAN	BULAN ( Ton )												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Sungai Kunyit	0,75	0,94	0,30	0,33	0,33	0,40	0,25	0,67	0,33	0,40	0,47	0,47	5,64
2	Mempawah Hilir	-	-	0,17	-	-	-	-	0,33	0,17	0,40	0,33	0,33	1,73
3	Mempawah Timur	-	0,75	0,20	0,33	0,17	-	-	-	-	-	-	-	1,45
4	Sungai Pinyuh	0,50	0,38	-	-	0,33	0,67	0,25	0,33	0,17	0,40	0,53	0,47	4,03
5	Anjongan	-	-	0,17	0,67	-	-	-	-	-	-	-	-	0,83
6	Toho	-	-	-	-	-	0,67	0,25	0,33	-	0,40	0,33	0,33	2,32
7	Sadaniang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Segedong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Siantan	0,75	0,94	0,17	0,67	0,17	0,27	0,25	0,33	0,33	0,40	0,33	0,40	5,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>21,00</b>

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)												JUMLAH			
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER				
1	Sungai Kunyit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Mempawah Hilir	0,67	0,45	0,50	1,00	0,69	0,86	0,20	0,50	0,33	0,67	1,20	1,20	1,20	1,80	1,80	8,87
3	Mempawah Timur	0,67	0,60	0,50	1,00	0,67	0,86	0,20	0,50	0,33	0,67	1,20	1,20	1,20	1,80	1,80	9,00
4	Sungai Pinyuh	0,67	0,60	0,50	0,67	0,74	0,57	0,20	0,50	0,33	0,67	0,90	0,90	0,90	1,80	1,80	8,15
5	Anjungan	1,32	0,75	1,25	1,00	1,55	1,43	0,20	1,25	0,68	1,67	2,40	2,40	2,40	3,00	3,00	16,50
6	Toho	0,67	0,60	0,25	0,33	0,35	0,28	0,20	0,25	0,33	0,32	0,30	0,30	0,30	0,60	0,60	4,48
7	Sadaniang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Segedong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Siantan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>6,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>47,00</b>	

Diuraikan di Mempawah  
pada tanggal 20-12-2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2015..... NOMOR 41.....

R. BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR : 41 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30-12-2015  
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI UNTUK WILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH**

**A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN**

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Sungai Kunyit	16,56	2,79	11,58	5,25	2,10	3,46	2,00	3,85	1,73	2,73	2,20	3,33	57,58
2	Mempawah Hilir	9,46	2,79	6,32	3,15	1,05	1,15	1,50	3,08	0,87	1,36	1,10	1,67	33,50
3	Mempawah Timur	9,46	2,79	10,53	3,15	1,58	1,15	1,50	1,54	1,15	1,82	1,10	1,67	37,44
4	Sungai Pinyuh	16,56	2,79	13,69	6,31	1,58	4,62	3,50	3,85	1,73	3,64	2,20	2,50	62,95
5	Anjongan	16,56	2,09	10,53	6,31	2,63	2,88	3,50	5,38	1,73	2,27	2,20	4,17	60,25
6	Toho	17,74	3,49	18,96	9,46	3,68	4,04	3,00	6,15	2,02	4,55	3,30	5,00	81,37
7	Sadaniang	16,56	4,19	14,74	9,46	3,15	5,19	4,00	6,15	2,02	4,55	3,30	3,33	76,64
8	Segedong	14,19	4,19	15,80	9,46	2,63	4,04	3,00	3,85	1,73	4,55	3,30	4,17	70,88
9	Siantan	18,92	4,88	16,85	9,46	2,63	3,46	4,00	6,15	2,02	4,55	3,30	4,17	80,38
	<b>JUMLAH</b>	<b>136,00</b>	<b>30,00</b>	<b>119,00</b>	<b>62,00</b>	<b>21,00</b>	<b>30,00</b>	<b>26,00</b>	<b>40,00</b>	<b>15,00</b>	<b>30,00</b>	<b>22,00</b>	<b>30,00</b>	<b>561,00</b>

**B. SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA**

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Sungai Kunyit	0,60	0,50	0,50	0,53	0,40	0,25	0,25	0,38	0,20	0,40	0,86	0,27	5,13
2	Mempawah Hilir	0,42	0,30	0,20	0,27	0,30	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30	0,43	0,20	3,32
3	Mempawah Timur	0,84	0,50	0,40	0,40	0,40	0,25	0,25	0,38	0,20	0,30	0,43	0,27	4,61
4	Sungai Pinyuh	1,02	0,30	0,50	0,67	0,30	0,25	0,25	0,38	0,33	0,40	0,86	0,20	5,45
5	Anjongan	0,72	0,30	0,30	0,40	0,40	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30	0,43	0,27	4,02
6	Toho	0,72	0,20	0,30	0,40	0,30	0,20	0,20	0,30	0,23	0,40	0,64	0,20	4,10
7	Sadaniang	0,54	0,20	0,30	0,27	0,20	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30	0,64	0,13	3,48
8	Segedong	0,48	0,30	0,20	0,53	0,30	0,25	0,25	0,38	0,23	0,30	0,86	0,20	4,28
9	Siantan	0,66	0,40	0,30	0,53	0,40	0,20	0,20	0,30	0,20	0,30	0,86	0,27	4,62
	<b>JUMLAH</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>2,00</b>	<b>39,00</b>

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN

NO	KECAMATAN	BULAN ( Ton )												JUMLAH			
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER				
1	Sungai Kunyit	3,48	-	1,94	2,21	-	2,06	1,69	1,33	-	-	-	-	-	-	-	12,71
2	Mempawah Hilir	3,48	-	1,94	2,95	-	2,41	1,97	1,78	-	-	-	-	-	-	-	14,52
3	Mempawah Timur	3,48	-	1,94	2,95	-	2,41	1,97	1,33	-	-	-	-	-	-	-	14,08
4	Sungai Pinyuh	1,30	-	1,62	1,47	-	1,38	1,13	1,33	-	-	-	-	-	-	-	8,23
5	Anjongan	1,30	-	0,97	0,74	-	0,69	0,56	0,44	-	-	-	-	-	-	-	4,71
6	Toho	2,61	-	1,29	2,21	-	1,72	1,41	1,33	-	-	-	-	-	-	-	10,57
7	Sadaniang	2,61	-	0,97	1,47	-	0,34	0,28	0,44	-	-	-	-	-	-	-	6,12
8	Segedong	0,87	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03
9	Siantan	0,87	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,03
	<b>JUMLAH</b>	<b>20,00</b>	-	<b>11,00</b>	<b>14,00</b>	-	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>8,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>73,00</b>

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

NO	KECAMATAN	BULAN ( Ton )												JUMLAH			
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER				
1	Sungai Kunyit	0,60	0,30	0,20	-	0,25	0,50	-	-	-	-	-	-	0,20	-	0,33	2,38
2	Mempawah Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mempawah Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sungai Pinyuh	0,40	-	0,10	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,10	0,33	1,43
5	Anjongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Toho	-	0,20	0,20	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	0,20	-	0,33	1,93
7	Sadaniang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Segedong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	0,13
9	Siantan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	0,13
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	-	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	-	-	-	-	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>

E. SUB SEKTOR PERIKANAN BUDIDAYA

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)												JUMLAH	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	Sungai Kunyit	0,40	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,12	0,15	-	0,12	0,12	0,12	0,17	1,88
2	Mempawah Hilir	0,40	0,20	0,15	0,15	0,15	0,12	0,12	0,15	-	0,12	0,12	0,12	0,17	1,88
3	Mempawah Timur	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,15	-	0,13	0,13	0,13	0,17	1,66
4	Sungai Pinyuh	0,60	0,30	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,40	-	0,50	0,50	0,50	0,32	4,72
5	Anjongan	0,40	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	0,13	0,15	-	0,13	0,13	0,13	0,17	1,86
6	Toho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sadaniang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Segedong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Siantan	0,40	0,20	0,15	0,15	0,15	0,12	0,12	0,15	-	0,12	0,12	0,12	0,17	1,88
	<b>JUMLAH</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>12,00</b>

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 30-12-2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2015 NOMOR 41.....

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR : 41 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30-12-2015  
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI UNTUK WILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH**

**A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN**

NO	KECAMATAN	BULAN ( Ton )												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Sungai Kunyit	6,20	3,00	3,48	0,94	1,13	1,31	0,75	3,75	0,94	1,50	1,83	1,88	26,70
2	Mempawah Hilir	3,10	1,50	1,74	0,31	0,38	0,44	0,25	1,25	0,31	0,50	0,67	0,63	11,07
3	Mempawah Timur	3,10	1,50	2,17	0,47	0,56	0,66	0,38	1,88	0,47	0,75	1,00	0,94	13,87
4	Sungai Pinyuh	6,20	2,50	2,61	0,94	1,13	1,31	0,75	3,75	0,94	1,50	1,83	1,88	25,33
5	Anjongan	3,72	1,50	2,39	0,78	0,94	1,09	0,63	3,13	0,78	1,25	1,00	1,56	18,77
6	Toho	3,10	1,50	2,17	0,47	0,56	0,66	0,38	1,88	0,47	0,75	1,00	0,94	13,87
7	Sadaniang	2,07	1,00	1,52	0,31	0,38	0,44	0,25	1,25	0,31	0,50	1,00	0,63	9,65
8	Segedong	1,03	1,00	1,74	0,31	0,38	0,44	0,25	1,25	0,31	0,50	1,00	0,63	8,83
9	Siantan	2,48	1,50	2,17	0,47	0,56	0,66	0,38	1,88	0,47	0,75	0,67	0,94	12,91
	<b>JUMLAH</b>	<b>31,00</b>	<b>15,00</b>	<b>20,00</b>	<b>5,00</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>4,00</b>	<b>20,00</b>	<b>5,00</b>	<b>8,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>141,00</b>

B. SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA

NO	KECAMATAN	BULAN ( Ton )												JUMLAH	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	Sungai Kunyit	0,30	0,20	0,30	0,30	0,32	0,35	-	0,40	-	0,30	0,20	0,20	0,20	2,87
2	Mempawah Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Mempawah Timur	0,10	0,10	0,10	-	-	-	0,30	-	-	-	0,10	-	0,10	0,80
4	Sungai Pinyuh	0,20	0,20	0,20	0,30	0,17	0,35	0,40	0,40	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20	2,52
5	Anjongan	-	0,10	-	-	0,17	-	0,30	-	-	0,20	-	0,20	0,20	0,97
6	Toho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sadaniang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Segedong	0,20	0,20	0,20	0,10	0,17	-	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	1,57
9	Siantan	0,20	0,20	0,20	0,30	0,17	0,30	0,40	0,40	0,20	0,15	0,15	0,15	0,15	2,27
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>11,00</b>

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN

NO	KECAMATAN	BULAN ( Ton )												JUMLAH	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	Sungai Kunyit	0,18	0,23	0,15	0,15	0,15	0,10	0,15	0,30	0,15	0,55	0,15	0,15	0,15	2,41
2	Mempawah Hilir	0,12	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,28	0,10	0,05	0,10	1,55
3	Mempawah Timur	0,24	0,15	0,15	0,10	0,15	0,10	0,10	0,30	0,10	0,42	0,10	0,30	0,10	2,21
4	Sungai Pinyuh	0,18	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,20	0,10	0,28	0,10	0,15	0,10	1,71
5	Anjongan	0,36	0,38	0,45	0,35	0,40	0,30	0,80	0,80	0,35	0,92	0,50	0,35	0,35	5,51
6	Toho	1,20	1,20	1,13	0,75	0,75	0,75	1,50	1,50	0,75	2,17	1,00	0,75	0,75	12,69
7	Sadaniang	0,48	0,45	0,53	0,25	0,20	0,35	0,40	0,40	0,25	0,74	0,50	0,25	0,25	4,64
8	Segedong	0,12	0,15	0,15	0,10	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,32	0,15	0,10	0,10	1,54
9	Siantan	0,12	0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,20	0,20	0,10	0,32	0,20	0,10	0,10	1,74
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>34,00</b>

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

NO.	KECAMATAN	BULAN ( Ton )												JUMLAH		
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER			
1	Sungai Kunyit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,30
2	Mempawah Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20
3	Mempawah Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	0,30
4	Sungai Pinyuh	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,20	0,20
5	Anjongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Toho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sadaniang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Segedong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Siantan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 30-12-2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2015... NOMOR... 41.....

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : 41 TAHUN 2015

TANGGAL : 30 - 12 - 2015

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI UNTUK WILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH

A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Sungai Kunyit	61,09	40,46	45,39	57,89	58,03	62,58	1,90	42,86	24,61	54,92	53,35	44,21	547,30
2	Mempawah Hilir	33,94	31,58	29,61	32,89	33,16	34,77	1,20	23,38	14,54	28,13	27,29	25,26	315,75
3	Mempawah Timur	38,01	28,62	26,64	36,84	31,78	38,94	1,20	23,38	15,66	25,45	28,53	24,21	319,27
4	Sungai Pinyuh	54,30	35,53	39,47	53,95	69,08	55,63	2,30	38,96	21,25	48,23	42,18	52,63	513,51
5	Anjongan	50,23	32,57	27,63	43,42	45,59	51,46	1,70	35,06	19,01	46,89	38,46	34,74	426,76
6	Toho	46,16	36,51	32,57	53,95	52,50	47,28	1,90	38,96	21,25	44,21	43,42	40,00	458,71
7	Sadaniang	43,44	35,53	30,59	44,74	56,64	44,50	2,10	35,06	17,89	42,87	38,46	43,16	434,99
8	Segedong	40,73	27,63	29,61	36,84	38,68	41,72	1,40	31,17	16,78	33,49	29,77	29,47	357,30
9	Siantan	42,09	31,58	38,49	39,47	34,54	43,11	1,30	31,17	19,01	30,81	28,53	26,32	366,42
	<b>JUMLAH</b>	<b>410,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>420,00</b>	<b>420,00</b>	<b>15,00</b>	<b>300,00</b>	<b>170,00</b>	<b>355,00</b>	<b>330,00</b>	<b>320,00</b>	<b>3.740,00</b>

B. SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA

NO	KECAMATAN	BULAN ( Ton )												JUMLAH	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	Sungai Kunyit	4,50	3,33	5,00	3,75	2,73	2,00	1,11	1,78	1,11	2,50	1,25	1,25	1,25	30,31
2	Mempawah Hilir	1,50	1,67	1,67	2,25	1,82	1,33	1,11	1,56	1,11	0,83	0,88	0,88	0,88	16,60
3	Mempawah Timur	1,50	2,22	2,50	3,75	1,82	0,83	0,44	2,22	0,89	1,33	0,88	0,88	0,88	19,26
4	Sungai Pinyuh	4,50	2,22	5,00	3,75	2,73	2,67	1,11	2,78	1,11	1,67	1,25	1,25	1,25	30,03
5	Anjongan	4,50	2,22	4,17	3,75	1,82	1,67	1,33	2,78	1,11	2,00	0,88	1,25	1,25	27,47
6	Toho	4,50	2,22	2,50	3,75	1,82	2,00	1,11	1,78	1,11	2,00	1,25	1,25	1,25	25,29
7	Sadaniang	3,00	1,67	1,67	2,25	1,82	2,00	1,11	1,56	0,89	1,67	0,88	0,75	0,75	19,25
8	Segedong	1,50	2,22	3,33	3,00	2,73	0,83	1,33	2,78	1,33	1,33	1,50	1,25	1,25	23,14
9	Siantan	4,50	2,22	4,17	3,75	2,73	1,67	1,33	2,78	1,33	1,67	1,25	1,25	1,25	28,64
	<b>JUMLAH</b>	<b>30,00</b>	<b>20,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>20,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>	<b>10,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>220,00</b>

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN

NO	KECAMATAN	BULAN ( Ton )												JUMLAH	
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	Sungai Kunyit	6,11	4,40	5,78	5,78	6,42	5,83	2,86	6,21	2,07	6,71	6,43	3,10	3,10	61,71
2	Mempawah Hilir	8,56	5,87	6,61	6,61	5,51	5,83	2,14	4,14	1,38	5,75	5,51	3,10	3,10	61,01
3	Mempawah Timur	8,56	5,87	6,61	6,61	6,42	6,81	2,14	4,14	1,38	6,71	6,43	3,10	3,10	64,78
4	Sungai Pinyuh	7,33	5,87	6,61	6,61	5,51	5,83	2,14	4,14	1,38	5,75	6,43	4,66	4,66	62,26
5	Anjongan	9,78	8,07	9,91	9,91	7,34	7,78	2,14	6,21	2,07	7,67	7,35	5,43	5,43	83,66
6	Toho	14,67	14,68	14,86	14,86	11,01	11,67	3,57	10,34	3,45	11,51	11,03	7,76	7,76	129,41
7	Sadaniang	12,22	12,48	12,39	12,39	9,18	9,72	2,86	6,21	2,07	9,59	9,19	6,21	6,21	104,49
8	Segedong	6,11	6,61	8,26	8,26	4,59	4,86	2,14	6,21	2,07	4,79	4,59	3,10	3,10	61,59
9	Siantan	14,67	16,15	18,99	18,99	11,01	11,67	5,00	12,41	4,14	11,51	11,03	8,53	8,53	144,10
	<b>JUMLAH</b>	<b>88,00</b>	<b>80,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>67,00</b>	<b>70,00</b>	<b>25,00</b>	<b>60,00</b>	<b>20,00</b>	<b>70,00</b>	<b>68,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>773,00</b>

D. SUB SEKTOR PETERNAKAN

NO.	KECAMATAN	BULAN ( Ton )												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Sungai Kunyit	1,50	1,50	1,00	1,00	2,00	1,50	0,25	0,80	0,25	1,50	1,80	1,25	14,35
2	Mempawah Hilir	-	-	-	-	-	-	-	0,80	0,25	-	1,20	0,62	2,87
3	Mempawah Timur	-	0,75	-	0,50	-	0,75	-	-	-	-	-	-	2,00
4	Sungai Pinyuh	0,75	0,38	0,50	0,25	1,00	0,38	0,25	0,80	0,25	0,75	1,20	1,25	7,76
5	Anjongan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Toho	-	-	-	-	-	-	0,25	0,80	-	-	0,60	1,25	2,90
7	Sadaniang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Segedong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Siantan	0,75	0,37	0,50	0,25	1,00	0,37	0,25	0,80	0,25	0,75	1,20	0,63	7,12
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>37,00</b>

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR : 41 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 30 - 12 - 2015  
 TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN MEMPAWAH  
 TAHUN ANGGARAN 2016

**KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI UNTUK WILAYAH KABUPATEN MEMPAWAH**

**A. SUB SEKTOR TANAMAN PANGAN**

NO	KECAMATAN	BULAN ( Ton )												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Sungai Kunyit	4,50	3,07	7,14	3,07	3,07	7,14	3,13	19,23	6,25	3,82	3,41	2,73	66,55
2	Mempawah Hilir	2,25	2,45	5,71	1,84	2,45	5,71	2,50	12,82	3,75	1,91	2,73	2,18	46,31
3	Mempawah Timur	3,00	2,45	5,71	2,45	2,45	5,71	1,88	9,61	5,00	2,55	2,73	2,18	45,74
4	Sungai Pinyuh	4,50	4,30	5,71	4,30	4,30	10,00	3,75	22,43	7,50	4,45	4,77	3,82	79,83
5	Anjongan	4,50	3,68	5,71	4,30	3,68	8,57	3,75	19,23	7,50	3,82	4,09	3,27	72,10
6	Toho	3,00	2,45	7,14	2,45	2,45	5,71	2,50	12,82	5,00	2,55	2,73	2,18	50,99
7	Sadaniang	3,00	2,45	5,71	2,45	2,45	5,71	2,50	12,82	5,00	2,55	2,73	2,18	49,56
8	Segedong	2,25	3,07	3,57	3,07	3,07	5,71	2,50	16,02	5,00	3,18	3,41	2,73	53,58
9	Siantan	3,00	3,07	3,57	3,07	3,07	5,71	2,50	16,02	5,00	3,18	3,41	2,73	54,33
	<b>JUMLAH</b>	<b>30,00</b>	<b>27,00</b>	<b>50,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>60,00</b>	<b>25,00</b>	<b>141,00</b>	<b>50,00</b>	<b>28,00</b>	<b>30,00</b>	<b>24,00</b>	<b>519,00</b>

**B. SUB SEKTOR TANAMAN HORTIKULTURA**

NO	KECAMATAN	BULAN ( ton )												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Sungai Kunyit	0,60	0,60	4,80	0,80	0,40	0,45	0,30	0,30	0,30	0,75	0,80	0,80	10,90
2	Mempawah Hilir	0,60	0,30	-	-	-	0,45	0,20	0,20	0,20	0,75	-	0,40	3,10
3	Mempawah Timur	0,60	0,30	2,40	0,80	0,40	0,45	0,30	0,30	0,30	0,75	0,80	0,40	7,80
4	Sungai Pinyuh	0,60	0,45	4,80	0,40	0,40	0,45	0,30	0,30	0,30	0,75	0,80	0,40	9,95
5	Anjongan	0,60	0,45	-	0,40	-	0,45	0,20	0,20	0,20	0,75	-	0,40	3,65
6	Toho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Sadaniang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Segedong	0,60	0,45	-	0,80	0,40	0,45	0,30	0,30	0,30	0,75	0,80	0,80	5,95
9	Siantan	0,40	0,45	-	0,80	0,40	0,30	0,40	0,40	0,40	0,50	0,80	0,80	5,65
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>12,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>47,00</b>

C. SUB SEKTOR PERKEBUNAN

NO	KECAMATAN	BULAN (Ton)												JUMLAH
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Sungai Kunyit	2,00	2,00	4,00	3,00	2,50	1,75	2,50	2,50	2,00	2,50	3,00	2,50	30,25
2	Mempawah Hilir	0,25	1,50	2,00	2,00	1,50	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	1,50	18,00
3	Mempawah Timur	0,25	1,50	2,00	2,00	2,00	1,25	2,00	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	20,50
4	Sungai Pinyuh	0,25	1,50	2,00	2,00	1,50	1,25	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	1,50	18,00
5	Anjongan	0,25	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	7,25
6	Toho	0,25	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	7,25
7	Sadaniang	0,25	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	7,25
8	Segedong	0,25	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	7,25
9	Siantan	0,25	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	1,00	0,50	7,25
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,00</b>	<b>9,00</b>	<b>15,00</b>	<b>14,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>14,00</b>	<b>10,00</b>	<b>123,00</b>

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 30-12-2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

**MOCHRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2008..... NOMOR 41.....

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN